

ANALISIS PENERAPAN KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN SEKOLAH PADA SMK NEGERI 3 SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Oleh :
Endang,S.E.,M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah Sekayu
endangsriyani.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMK Negeri 3 Sekayu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis 7 prinsip pengelolaan dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMK 2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara penulis dengan pengelola dana BOS, Bendahara, komite sekolah dan wali murid dan sekunder adalah Laporan Target dan Realisasi atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 3 Sekayu Tahun 2016 - 2018 Kabupaten Musi Banyuasin. Teknik analisis data dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Sekayu. Petunjuk Teknis yang berlaku. Prinsip transparan kurang tranparan, Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan efektif. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan kurang cukup baik. Prinsip saling percaya seharusnya dilaksanakan dengan baik karena untuk menjaga kepercayaan pihak sekolah dan wali siswa dapat memegang amanah dan komitmen yang ditujukan untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

Kata kunci: *Pengelolaan, Manajemen Berbasis Sekolah, Dana Bantuan Operasional Sekolah.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai langkah awal, Kemendikbud menetapkan 3 (tiga) pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu: (1) Perluasan dan Pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) Penguatan tata kelola akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidikan yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan ini digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengatasi tingginya biaya pendidikan pemerintah memberikan Dana BOS kepada sekolah-sekolah yang terdaftar.

BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, pemerintah juga menyalurkan dana BOS Menengah yang disalurkan kepada seluruh SMA dan SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dana BOS yang diberikan kepada sekolah menengah atas disebut dengan BOS SMA. Sedangkan dana BOS yang diberikan kepada sekolah kejuruan disebut dengan BOS SMK, tujuannya adalah untuk meringankan beban

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun yang bermutu,

Dana BOS SMK merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Tujuan umum BOS SMK adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dikalikan satuan biaya BOS SMK. Satuan biaya (*unit cost*) program BOS SMK sebesar Rp1.400.000,00 per siswa per semester dalam Tahun 2015.

Peranan dana BOS SMK adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan/pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Dana BOS yang diterima tetapi diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa pada sekolah tersebut secara rata-rata. Berdasarkan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMK, dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan, pembelian bahan praktik atau bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, penyelenggaraan praktik kerja industri, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lain, kegiatan penerimaan siswa baru, pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.

Pelaksanaan program BOS SMK harus mengikuti pedoman Petunjuk Teknis BOS SMK dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan

pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kewenangan kepada sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program BOS sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berikut Tabel 1 Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2018.

Tabel 1
Dana Bantuan Operasional Sekolah
SMK Negeri 3 Sekayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2016-2018
(dalam Rupiah)

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
2016	Rp.94.640.000	Rp.188.160.000	Rp.116.760.000	Rp.116.480.000	Rp.516.040.000
2017	Rp.115.080.000	Rp.229.600.000	Rp.114.800.000	Rp.147.280.000	Rp. 606.760.000
2018	Rp.130.480.000	Rp.131.320.000	Rp.131.320.000	Rp. 241.640.000	Rp. 634.760.000

Sumber : SMK Negeri 3 Sekayu, Tahun 2019, Data Diolah.

Berdasarkan data Tabel 1, bahwa jumlah Dana BOS dari tahun 2016-2018 yang diterima oleh SMK Negeri 3 Sekayu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan, karena pada saat tahun ajaran baru/penerimaan siswa baru dan mengalami penurunan pada saat siswa mutasi /keluar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah diterapkan sesuai dengan Konsep Manajemen Berbasis Sekolah pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Apakah pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu kabupaten Musi Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Juknis 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan konsep MBS dalam pengelolaan Dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sudah sesuai dengan Peraturan Juknis 2015.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 69 Tahun 2009 tentang BOS program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

2.1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK

Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 mendefinisikan BOS SMK sebagai program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri ataupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan.

2.1.2 7 Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

Pengelolaan Dana BOS SMK juga harus mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip sebagai berikut :

1. Swakelola dan partisipatif

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. **Transparan**

Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

3. **Akuntabel**

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disepakati.

4. **Demokratis**

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

5. **Efektif dan efisien**

Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

6. **Tertib administrasi dan pelaporan**

Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7. **Saling percaya**

Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (*mutual trust*) antara pemberi dan penerima dana. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

2.1.3 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMK

Menurut Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 tujuan BOS SMK dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan BOS SMK adalah mewujudkan layanan pendidikan

yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus BOS SMK adalah:

1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah.
2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK.
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK.
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah.
5. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.1.4 Jenis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS SMK Tahun 2015 Penggunaan Dana BOS diperuntukan sebagai berikut :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran lainnya.
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran
Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelola sekolah dan proses pembelajaran.
3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian sekolah.
Meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, umum dan ujian sekolah.
4. Pembelian peralatan pendidikan
Jenis-jenis peralatan yang tidak termasuk dalam kategori aset, antara lain pembelian : peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, praktikum Jurusan, peralatan ringan dan peralatan raga/kesenian.
5. Pembelian bahan praktik/bahan habis pakai
Meliputi pembelian : bahan baku praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum komputer, bahan praktek kejuruan, bahan-bahan olahraga/kesenian, tinta dan toner printer.
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstrakurikuler seperti : pramuka, palang merah remaja (PMR), kegiatan olimpiade sains, kesenian dan olahraga.

7. Penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan Lulus.

8. Penyelenggaraan praktik industri

Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/ lapangan bagi siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan /pemantauan siswa praktek.

9. Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah

Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar kayak digunakan seperti : pengecatan, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

10. Langganan daya dan Jasa Lainnya

Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa atau kekurangannya yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti : listrik, telpon, air, internet sewa doamin, apabila biaya tersebut belum terpenuhi dari biaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah /Yayasan.

11. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Biaya untuk pengadaan formulir dan administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dan biaya konsumsi panitia PSB.

12. Pengembangan Sekolah Rujukan

Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat dan atan pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayah dan atau konsumsi rapat pembahaan program seoklah aliansinya.

13. Peningkatan Proses Mutu Pembelajaran Membiayai pembelian bahan/komponen material untuk praktik perakitan dan pengembangan e-book, mendatangkan guru/pengajar tamu yang profesional, menambah dan meningkatkan praktik berulang kali.

14. Operasional layanan sekolah berbasis TIK

Meliputi pembiayaan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan website resmi sekolah dan biaya pendukung pendataan DAPODIKMEN.

15. Pelaporan

Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak terkait meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan.

2.1.5 Mekanisme Penyaluran dalam Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya. Pelaksanaan program BOS SMK diatur dengan beberapa peraturan Buku Panduan Juknis BOS SMK (2-3), termasuk Mekanisme penyaluran dana BOS dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak yang terkait dari Menteri hingga Kepala Sekolah pada sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS. Pelaksanaan penyaluran, penerimaan dan pengelolaan dana BOS berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap oleh Kementerian Teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Sugiyono, (2012:225) mengemukakan jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data/peneliti. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan studi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian studi kepustakaan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder berupa

laporan target dan realisasi Pengelolaan Dana BOS SMK Negeri 3 Sekayu Tahun 2016 - 2018 Kabupaten Musi Banyuasin.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian yang diperlukan menurut Sugiyono (2009:230) adalah :

a. Studi Lapangan

1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan.

2. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip catatan-catatan, Laporan Target dan Realisasi Pengelolaan Dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

diolah menjadi data penunjang dalam pembahasan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang dipelajari pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, buku-buku, pedoman, dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2014:336), penelitian kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berupa informasi mengenai Laporan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2016 sampai dengan 2018.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

4.1.1 Laporan Target dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan Penerapan Konsep MBS dalam pengelolaan Dana BOS, akan ditampilkan dalam tabel 2 mengenai Target dan

Realisasi Pengelolaan Dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Petunjuk Teknis 2017 melalui laporan target dan realisasi pengelolaan dana BOS Tahun 2016-2018 sebagai berikut :

Tabel 2										
Laporan Target dan Realisasi										
Dana Bantuan Operasional Sekolah										
SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin										
(dalam Rupiah)										
No	Keterangan	Periode (Tahun)								
		2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Bahan Habis Pakai	116.000.000	121.390.000	105%	144.000.000	142.270.000	99%	103.000.000	106.231.000	103%
2	Bahan Praktek	118.500.000	118.088.000	100%	105.000.000	103.725.000	99%	78.500.000	79.052.000	101%
3	Alat Tulis Kantor	26.000.000	25.823.000	99%	29.500.000	28.988.500	98%	37.000.000	37.500.000	101%
4	Kegiatan Pembelajaran	37.000.000	35.090.000	95%	41.500.000	41.496.000	100%	53.500.000	53.605.000	100%
5	Honor Guru dan Pegawai	30.000.000	27.000.000	90%	41.400.000	41.400.000	100%	30.000.000	27.000.000	90%
6	Belanja Konsumsi	19.500.000	20.040.000	103%	45.000.000	44.505.000	99%	37.000.000	35.975.500	97%
7	Beban Unility	59.500.000	60.105.000	101%	65.000.000	66.210.500	102%	85.000.000	85.203.000	100%
8	Upah Tukang	32.000.000	31.954.000	100%	37.500.000	36.630.000	98%	19.500.000	18.840.000	97%
9	Dinas Luar	28.500.000	27.870.000	98%	32.500.000	31.370.000	97%	17.500.000	16.835.000	96%
10	Bahan Bangunan	24.000.000	23.620.000	98%	41.500.000	40.434.000	97%	20.000.000	19.600.000	98%
11	Dapodikmen	14.300.000	15.180.000	106%	20.500.000	19.318.000	94%	13.000.000	13.009.000	100%
12	Alat kebersihan	10.500.000	9.760.000	93%	11.000.000	10.413.000	95%	10.500.000	11.480.000	109%
Total		515.800.000	515.920.000	100%	614.400.000	606.760.000	99%	504.500.000	504.330.500	100%

Sumber : SMK Negeri 3 Sekayu, Tahun 2019, Data Diolah.

Dari data Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Dana BOS sudah sangat efektif, namun perlu ditinjau kembali aspek 7 konsep MBS yang lain.

4.2 Pengelolaan Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan 7 Konsep MBS pada SMK Negeri 3 Sekayu

Berdasarkan Pengelolaan Dana BOS SMK juga harus mengacu pada Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip yaitu:

4.2.1 Swakelola dan Partisipatif

Pelaksanaan program pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pihak sekolah) dengan melibatkan warga sekolah yaitu bendahara sekolah yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS dan masyarakat luar seperti wali siswa, LSM dan wartawan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan Pemerintah Petunjuk Teknis yang berlaku.

4.2.2 Transparan

Pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kurang transparansi kepada dewan guru dan pihak lain yang terkait, dan pihak yang berhak mengetahui keluar masuknya dana, walau tidak semua hal harus diberitahukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang berfikir negatif terhadap pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2.3 Akuntabel

Pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dapat dipertanggungjawabkan seperti yang tertera pada Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga sudah sesuai dengan pengelolaan dan pedoman Peraturan Pemerintah Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan yang telah disepakati.

4.2.4 Demokratis

Dalam penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga sekolah seperti Guru,

Pegawai, siswa, orangtua siswa/wali siswa untuk memberikan saran, kritik atau pendapat kepada pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

4.2.5 Efektif dan Efisien

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelolah laporan realisasi dan target sudah dikatakan efektif sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan Perhitungan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2016-2018 dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Pencapaian Dana Bos} = \frac{\text{Realisasi Pencapaian Dana BOS}}{\text{Target Pencapaian Dana BOS}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 516.040.000}}{\text{Rp. 515.960.000}} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp. 606.760.000}}{\text{Rp. 614.400.000}} \times 100\% = 98,75\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 634.760.000}}{\text{Rp. 639.000.000}} \times 100\% = 99,33\%$$

Dari perhitungan efektivitas pengelolaan dana BOS di atas maka dibuat rekapitulasi efektivitas pengelolaan dana BOS dalam pencapaiannya selama 3 (tiga) tahun pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
 Rekapitulasi Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
 Tahun 2016-2018

Tahun	Efektivitas Dana BOS	Standar	Keterangan
2016	100%	100%	Sangat Efektif
2017	98,75%	100%	Efektif
2018	99,33%	100%	Efektif

Sumber: SMK Negeri 3 Sekayu, Tahun 2019, Data Diolah.

Dari Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dikatakan efektif jika berkisar antara 90%-100%. Dan pengelolaan dana BOS sesuai Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOS SMK.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara pengeluaran/realisasi dan pendapatan/anggaran dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya. efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dari Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Tabel 4
Tingkat Efisiensi

No.	Persentase	Kriteria
1.	0% Sampai dengan 25%	Sangat Efisien
2.	25% Sampai dengan 50%	Efisien
3.	50% Sampai dengan 75%	Cukup Efisien
4.	75% Sampai dengan 100%	Tidak Efisien

Sumber: Menurut Mahsun (2014:56)

Dari Tabel 2 diatas dapat juga menjelaskan tingkat efisiensi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS, Penerimaan dana BOS pada tahun 2016 berada pada tingkat 100%, pada Tahun 2017 berada pada tingkat 98,75%, Tahun 2018 berada pada tingkat 99,33%, Dari hasil persentase diatas 90%-100%, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan dana BOS pada SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Kurang Efisien.

4.2.6 Tertib Administrasi dan Pelaporan

Semua kegiatan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah dilakukan oleh SMK Negeri 3 Sekayu sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Hanya saja, dalam hal pelaporan pengelolaan, penggunaan dana bantuan operasioanal sekolah pada

SMK Negeri 3 Sekayu, dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendaharannya tanpa adanya transparansi kepada dewan guru dan pihak lain yang terkait, dan pihak yang berhak mengetahui keluar masuknya dana, walau tidak semua hal harus diberitahu. Namun, dalam hal penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis. Pada saat dana tersebut telah diterima, kepala sekolah diharapkan mengadakan rapat bersama dewan guru dan pihak lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang bertikir negatif terhadap pengelolaan dana BOS. Dalam menerima dana bantuan operasional sekolah juga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan tertib administrasi dalam laporan target dan realisasi dana BOS, sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah keuangan yang ada.

4.2.7 Saling Percaya

Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya antara pemberi dan penerima dana. Oleh karena itu, penting bagi Kepala sekolah, Bendahara, siswa dan pihak warga SMK Negeri 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin seperti guru, pegawai, staf TU, untuk saling menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BO pada SMK Negeri Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu belum sepenuhnya menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang disesuaikan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS SMK, yaitu 7 (tujuh) prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Berdasarkan konsep MBS ini menunjukkan bahwa masih kurang transparan dalam mengelolah dana BOS, dan sering terjadi keterlambatan tertib administrasi dan pelaporan, dan kurangnya rasa saling percaya kepada pihak-pihak terkait. Untuk itu diharapkan Pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah selaku pemangku pertanggungjawaban hendaknya dalam pelaporan Pengelolaan Dana BOS SMKN 3 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak independen untuk menghindari mis komunikasi yang berakibat kesalahpahaman pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Buku Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas. Jakarta.
- Kemendikbud.2009. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jakarta
- Kemendikbud.2014. Pendidikan SMA/MA/SMK/MAK .Kurikulum 2013. Jakarta: Kemendikbud.
- Mahsun. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta